

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kata “pajak” bukanlah kata asing lagi bagi kita. Seperti yang kita pada umumnya sudah tahu, Negara Indonesia ialah negara yang demokrasi, dimana kita menganut asas yakni: “*dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat.*” Pengadaan pembangunan berskala nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan terus, bertujuan untuk memicu peningkatan kesejahteraan rakyat di negaranya. Oleh sebab itu, untuk bisa mewujudkan pencapaian dari tujuan tersebut, maka tentunya negara harus melakukan penggalan dana dari rakyatnya sendiri. Salah satu contohnya yaitu dalam bentuk pajak, yakni sebagai bentuk wujud pemenuhan kewajiban dan keikutsertaan WP untuk turut serta pengambilan bagian dan juga mengiringi pemerintah dalam melancarkan pembangunan negara.

Sumber pemasukan suatu negara dapat dipisahkan menjadi sumber yang berasal dari area bagian dalam (internal) dan luar (eksternal). Contoh sumber pemasukan sektor eksternal, salah satunya yaitu pinjaman dari luar negeri. Untuk sumber pemasukan sektor internal, salah satu contohnya adalah pajak. Pajak ialah sumber atau penyumbang dana paling tinggi pada struktur komposisi APBN. (Putri & Setiawan, 2017:1113). Pernyataan ini bisa dilihat pada data APBN 2020 yang dipaparkan melalui tabel 1.1. sebagai berikut:

**Tabel 1.1** Penerimaan Negara Tahun 2020

<b>Sumber Pemasukan</b>	<b>Jumlah Pemasukan (Triliun Rupiah)</b>	<b>Pemasukan (%)</b>
Pajak	1.865,7	83,5%
PNBP	367	16,4%
Hibah	0,5	0,1%

**Sumber:** www.kemenkeu.go.id, 2020

Pajak semakin diandalkan untuk menjadi komposisi penyangga dari banggunya negara guna terwujudnya unsur sejahtera semua masyarakat Indonesia (Siregar, 2017:119). Pengalokasian pajak diatur dari dana belanja para pegawai hingga pembiayaan sejumlah proyek-proyek dalam hal pembangunan. Contoh konkret atau realisasi nyata yang bisa kita lihat dan rasakan manfaatnya yaitu dalam hal pembangunan fasilitas yang umum, diantaranya: sekolah, jalan, puskesmas, kantor polisi, rumah sakit, jembatan, dan juga lain sebagainya. Selain itu, pembangunan kesejahteraan bangsa yang direalisasikan, bisa dalam bentuk biaya kesehatan, dimana hal ini tercermin terutama pada saat situasi negara kita semasa sekarang yang dihadapkan pada pandemi Covid-19 ini, biaya pendidikan, gaji pegawai negeri, subsidi BBM (bahan bakar minyak), dan lain-lain. Ada pepatah mengatakan bahwa semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Arti dari kalimat ini bisa kita buktikan seperti halnya pajak, secara tidak langsung, semakin banyak pajak yang kita bayar, dalam artian dipungut oleh negara, efek yang sejalan yakni semakin melimpah sarana umum dan prasarana pembangunan yang dibentuk, dan tentunya yang kita sendiri rasakan juga banyak.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari pihak Direktorat Jenderal Pajak terkait penelitian ini dapat dirinci di tabel berikut ini:

**Tabel 1.2** Data Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Batam Selatan

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Terdaftar</b>	<b>Jumlah WP Lapor</b>	<b>Jumlah WP Yang Melapor</b>	<b>Tingkat Kepatuhan</b>
2016	257.789	65.292	58.374	89%
2017	268.982	57.143	49.849	87%
2018	283.327	50.080	44.981	89%
2019	295.043	54.613	48.451	86%
2020	346.894	54.202	47.242	87%

**Sumber:** KPP Pratama Batam Selatan, 2021

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan di atas, terdapat pembuktian terkait peningkatan angka wajib pajak yang terdaftar dari tahun menuju tahun, dalam penelitian ini yakni tepatnya pada KPP Pratama Batam Selatan. Angka peningkatan yang terjadi terus menerus tanpa diselingi oleh fenomena penurunan dari tahun ke tahun yakni sebesar 257.789 hingga 346.894 dalam rentang 5 tahun terjadi peningkatan sebesar 34,6%. Dapat kita ketahui bahwa semakin banyaknya pertumbuhan jumlah WP terdaftar tidak diselingi bertambahnya jumlah wajib lapor ataupun jumlah wajib pajak yang melapor. Jumlah wajib lapor mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 jatuh pada angka 57.143 dan 50.080. Peningkatan terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,3%, kemudian diikuti kembali sedikit penurunan yakni hanya 0,75%.

Dipantau dari keseluruhan jumlah WP lapor yang terdata, tidak 100% wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunannya atau dikatakan yang melapor. Pada tahun 2016, dari angka 65.292 wajib lapor, terdapat 89% yang melapor. Tingkat kepatuhan dalam rentang 5 tahun tersebut, juga memiliki naik turun juga walaupun dalam angka yang tidak besar. Namun, bila dipantau dari tahun terakhir, bisa disimpulkan bahwa sebanyak 346.894 hanya terdapat 47.242 wajib pajak

yang melapor, sehingga menjadi salah satu dari pendorong dilakukan kajian pada penelitian ini.

Dilansir dari publikasi berita Kementerian Keuangan (*Dirjen Pajak Paparkan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Tahun 2021, 2020*), bahwa Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), yakni Bapak Suryo Utomo menyampaikan hal atas pemulihan ekonomi nasional atau disingkat PEN tetap akan menggunakan sarana pajak, sehingga akan ditingkatkan pemasukan pajak pada tahun 2021 ini beserta dilakukan pemantauan dan menjunjung tinggi hukum untuk melakukan ekspansi basis pajak, agar basis pajak bertambah luas dan penerimaan dari pajak tersebut akan meningkat. Dalam hal peningkatan penerimaan pajak, tidaklah hanya merupakan usaha Dirjen Pajak ataupun instansi bidang pajak lainnya, namun diperlukan juga fungsi secara aktif yang bersumber pada masing-masing wajib pajak. Mengenai ini, secara tidak langsung mengangkat unsur kepatuhan pada diri wajib pajak sebagai variabel yang diangkat pada riset ini menjadi poin amat vital di dalam urusan untuk mewujudkan angka kesuksesan penerimaan pajak.

Ketentuan umum beserta tata peraturan perpajakan sudah ditata dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tak terkecuali terkait sanksi perpajakan tentunya. Pada dasarnya, guna mewujudkan kepatuhan wajib pajak sebagai wujud kewajiban maka akan diterbitkan sanksi perpajakan. Menurut Purba (2018:113), wajib atau para patut pajak akan menunaikan kewajibannya jikalau menatap bahwa sanksi perpajakan bakal lebih besar arahnya memicu unsur kerugian pada dirinya. Selain itu, faktor diantaranya yang ikut memiliki pengaruh kepada jenjang kepatuhan WP ialah pengetahuan dari wajib pajak sendiri. Menurut Sari

(2017:746). di mana kepatuhan akan turut terwujud wajib pajak menyangkut pengetahuan menyinggung perpajakan yang layak, sehingga bakal menjadi lebih mudah dalam memicu perwujudan tanggung jawab perpajakannya. Semakin banyaknya pengetahuan wajib pajak yang bersangkutan dengan peraturan perpajakan, maka memiliki hubungan sebanding dengan kesadaran bahkan patuh tidaknya wajib pajak dan juga semakin minim peluang wajib pajak untuk menyimpang dari aturan yang ada tersebut. Wajib pajak yang belum dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan, akan berpikiran atau memandang pajak sebagai suatu beban dan enggan membayarnya sehingga terjadi penghindaran pajak yang akan mengurangi penyeteroran kas negara.

Variabel-variabel yang dipaparkan sudah dilakukan juga observasi oleh peneliti-peneliti terdahulu, kemudian tentunya ada hasil yang sama dan adapun hasil yang berbeda antara satu dengan antara lainnya. Berdasarkan observasi yang dilaksanakan oleh Putri & Setiawan (2017:1112), yang mengambil 4 faktor sebagai variabel independen memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perolehan tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Subarkah & Dewi (2017:61), yang memiliki variabel yang sama yakni pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan beserta ketegasan sanksi, yang berdampak positif pada variabel Y yang diangkat yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi tetapnya pada KPP Sukoharjo. Hasil yang sama juga didapati oleh peneliti Siregar (2017:127), yang hanya mengangkat

2 faktor yakni kesadaran dari wajib pajak beserta sanksi perpajakan sebagai variabel independen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Di samping itu, terdapat peneliti terdahulu yang memiliki hasil yang bertolak belakang dengan peneliti lain yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Eksperimen yang dilaksanakan oleh Rahmawati & Yulianto (2018:17), memperlihatkan bahwa secara mandiri variabel pelayanan persepsi kualitas dan sanksi perpajakan tidak memiliki efek yang signifikan kepada variabel kepatuhan WP, sedangkan 2 variabel independen lainnya yakni *tax amnesty* (pengampunan pajak) dan religiusitas wajib pajak dari sisi parsial memiliki efek positif kepada kepatuhan wajib pajak.

Bersandarkan pada pemaparan latar belakang pada paragraf-paragraf sebelumnya dan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dan mengangkat sebuah judul penelitian berbunyi **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Bersandarkan latar belakang yang dijelaskan oleh peneliti di sub bab sebelumnya, maka masalah dapat diidentifikasi yakni:

1. Penerimaan pajak yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan
2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi terkait pelaksanaan kewajiban pajak yang kurang maksimal

3. Penerapan sanksi pajak yang masih belum memberikan efek maksimal terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Kurangnya pengetahuan yang membekali wajib pajak dalam hal perpajakan

### **1.3 Batasan Masalah**

Pada penyusunan riset ini, perlu diidentifikasi batasan masalah mengenai sejauh mana faktor-faktor yang akan dikaji pengaruhnya kepada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan agar riset ini bisa dibahas secara tuntas dan terfokus. Beberapa batasan masalah tersebut antara lain:

1. Riset ini mengacu pada pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Pada riset ini, faktor-faktor yang diteliti antara lain sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan.
3. Penelitian ini dilakukan tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Bersandarkan latar belakang di atas mampu dilakukan perumusan terkait masalah penelitiannya yakni :

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?

3. Apakah sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang manfaat, terbagi atas dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun penguraian dari manfaat penelitian ini yakni :

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil riset ini secara teoritis diharapkan mampu berguna menjadi bahan masukan atau memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan



khususnya di bidang perpajakan terkait poin-poin yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sesuai yang diteliti.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, pengkajian ini diharapkan mampu menyumbang manfaat yakni :

#### **1. Bagi Pihak Pajak**

Riset ini dapat menjadi sebagai materi informasi, ataupun pertimbangan terhadap pihak-pihak yang berwenang menyangkut dengan pengaruh dari variabel yang diangkat, terdiri dari sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menetapkan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan Negara.

#### **2. Bagi Periset**

Bagi periset atau sederhananya peneliti sendiri, riset ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan, pengetahuan dan mendapat perolehan perolehan langsung berkaitan dengan elemen-elemen seperti sanksi-sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan sehingga mendorong penulis untuk tergugah terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan pemenuhan tanggungjawab sebagai unsur negara yang baik, sekaligus menjalankan hak untuk turut partisipasi pada peran pembiayaan dan pembangunan berskala nasional melalui kegiatan pembayaran pajak.

#### **3. Bagi Wajib Pajak**

Riset ini diharapkan bisa memberikan penangkapan yang lebih jelas tentang pajak dalam hal berkaitan dengan sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan sebagai faktor yang berefek terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Bagi Pihak Kampus Universitas Putera Batam

Hasil riset ini, diharapkan bisa memberikan data ataupun sebagai rujukan bagi mahasiswa Universitas Putera Batam selanjutnya sebagai materi masukan dalam melakukan riset yang bersinggungan dengan variabel yang diangkat pada riset ini pula.